



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan/atau antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 188.44/EV/K.9/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum, sehingga perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 875).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, semula berjumlah Rp. 1.199.944.525.126,66 bertambah sejumlah Rp. 38.450.464.345,04 sehingga menjadi Rp. 1.238.394.989.471,70 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Semula | Rp.1.014.462.484.598,55 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) (Rp. <u>8.115.115.228,45</u>) | |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp.1.006.347.369.370,10 |

b. Belanja :

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp.1.199.944.525.126,66 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 38.450.464.345,04</u> | |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | | <u>Rp.1.238.394.989.471,70</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | | (Rp. 232.047.620.101,60) |

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan :

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| a) Semula | Rp. 185.482.040.528,11 | |
| b) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 51.565.579.573,49</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | | Rp. 237.047.620.101,60 |

2. Pengeluaran :

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| a) Semula | Rp. NIHIL | |
| b) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 5.000.000.000,00,</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | | Rp. 5.000.000.000,00 |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan | | Rp.232.047.620.101,60 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. | NIHIL |

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

| | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp.76.528.019.500,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 5.000.000.000,00</u> | |
| | - | |
| Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp.81.528.019.500,00 |

b. Dana Perimbangan :

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 798.010.805.338,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp. 33.972.893.228,00)</u> | |
| Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan | | Rp. 764.037.912.110,00 |

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 139.923.659.760,55 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 20.857.777.999,55</u> | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | Rp.160.781.437.760,10 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah :

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 10.151.150.000,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. Nihil ;</u> | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | | Rp.10.151.150.000,00 |

- b. Retribusi Daerah :
- | | | |
|---|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 7.436.869.500,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u> Nihil </u> ; | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | | Rp. 7.436.869.500,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 16.800.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>5.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. 21.800.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :
- | | | |
|--|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 42.140.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u> NIHIL </u> , | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan | | Rp.42.140.000.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil :
- | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.193.482.608.338,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp.35.135.211.228,00).</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan | | Rp.158.347.397.110,00 |
- b. Dana Alokasi Umum :
- | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.474.297.533.000,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp. 4.165.941.000,00).</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | | Rp.470.131.592.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus :
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.130.230.664.000,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>5.328.259.000,00.</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | | Rp.135.558.923.000,00 |
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah :
- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u> NIHIL </u> | |
| Jumlah Hibah setelah perubahan | | Rp. NIHIL |
- b. Dana Darurat :
- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u> NIHIL </u> | |
| Jumlah Dana Darurat setelah perubahan | | Rp. NIHIL |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak :
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 29.362.534.746,55 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>2.236.566.532,45</u> | |
| Jumlah Bagi hasil Pajak setelah perubahan | | Rp. 31.599.101.279,00 |

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.92.853.125.014,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp.2.764.817.532,90)</u> | |
| Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | | Rp. 90.088.307.481,10 |

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainya :

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.17.708.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 21.386.029.000,00</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainya setelah perubahan | | Rp. 39.094.029.000,00 |

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 689.957.374.613,69 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp. 21.739.229.450,80)</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | | Rp.668.218.145.162,89 |

b. Belanja Langsung :

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.509.987.150.512,97 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 60.189.693.795,84</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | | Rp.570.176.844.308,81 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.502.446.548.779,29 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp. 17.565.248.159,00)</u> | |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | | Rp.484.881.300.620,29 |

b. Belanja Bunga :

| | | |
|--|------------------|-------|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. NIHIL</u> | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | | Rp. - |

c. Belanja Subsidi :

| | | |
|--|------------------|-------|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. NIHIL</u> | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | | Rp. - |

d. Belanja Hibah :

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 54.306.555.000,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp. 1.803.921.000,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | | Rp.52.502.634.000,00 |

- e. Belanja Bantuan Sosial :
- | | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. 500.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. NIHIL</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | | Rp. 500.000.000,00 |
- f. Belanja Bagi Hasil :
- | | | |
|---|------------------|-------|
| 1. Semula | Rp. NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. NIHIL</u> | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | | Rp. - |
- g. Belanja Bantuan Keuangan :
- | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.130.704.270.834,40 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp. 2.370.060.291,80)</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | | Rp.128.334.210.542,60 |
- h. Belanja Tidak Terduga :
- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp.2.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. NIHIL</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | | Rp.2.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai :
- | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 73.985.453.436,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 9.059.194.268,00</u> | |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | | Rp. <u>83.044.647.704,00</u> |
- b. Belanja Barang dan Jasa :
- | | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp.281.600.088.460,97 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 34.215.825.350,84</u> | |
| Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | Rp. 315.815.913.811,81 |
- c. Belanja Modal :
- | | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp.154.401.608.616,00 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 16.914.674.177,00</u> | |
| Jumlah Belanja modal setelah perubahan | | Rp. 171.316.282.793,00 |

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan :

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp.185.482.040.528,11 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 51.565.579.573,49</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | | Rp. 237.047.620.101,60 |

- b. Pengeluaran :
- | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>5.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | | | Rp. 5.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 185.482.040.528,11 | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>51.565.579.573,49</u> | |
| Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan | | | Rp.237.047.620.101,60 |
- b. Pencairan Dana Cadangan :
- | | | | |
|--|-----|--------------|-----------|
| 1. Semula | Rp. | NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>NIHIL</u> | |
| Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan | | | Rp. NIHIL |
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan :
- | | | | |
|--|-----|--------------|-----------|
| 1. Semula | Rp. | NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>NIHIL</u> | |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | | Rp. NIHIL |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah :
- | | | | |
|---|-----|--------------|-----------|
| 1. Semula | Rp. | NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>NIHIL</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan | | | Rp. NIHIL |
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :
- | | | | |
|--|-----|--------------|-----------|
| 1. Semula | Rp. | NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>NIHIL</u> | |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan | | | Rp. NIHIL |
- f. Penerimaan Piutang Daerah :
- | | | | |
|--|-----|--------------|-----------|
| 1. Semula | Rp. | NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>NIHIL</u> | |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan | | | Rp. NIHIL |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan :
- | | | | |
|--|-----|--------------|-----------|
| 1. Semula | Rp. | NIHIL | |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>NIHIL</u> | |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan | | | Rp. NIHIL |

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :

1. Semula Rp. NIHIL

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL,

Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL

c. Pembayaran Pokok Hutang :

1. Semula Rp. NIHIL

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah perubahan Rp. NIHIL

d. Pemberian Pinjaman Daerah :

1. Semula Rp. NIHIL

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. NIHIL

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
- m. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

ttd

JOTAM LS, SH.
Pembina Tk.I / IVb
Nip.196305061992031009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Oktober 2017

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROPINSI KALIMANTAN
UTARA: 28/3/2017